



**Lampiran 01**

**Surat Pelaksanaan**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116

Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994

Laman : [undiksha.ac.id](http://undiksha.ac.id)

No : 218/UN48.8.1/DL/2023

21 Februari 2023

Hal : *Pengumpulan Data*

Kepada

Yth. Kepala Pengadilan Negeri  
d/a Jalan Kartini No.2 Singaraja  
Kabupaten Buleleng  
di  
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul "**Implementasi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terkait Sahnya Suatu Perceraian Yang Hanya Dilakukan di Kantor Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Sari Mekar, Kabupaten Buleleng)**" dengan hormat, kami mohon izin untuk melakukan wawancara dan pengambilan data terkait sahny suatu perceraian yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Kadek Losiana  
Nomor induk Mahasiswa : 1914101032  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd  
NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Arsip

1



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Sifat ini dapat dibuktikan kesahannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116

Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994

Laman : undiksha.ac.id

No : 218/UN48.8.1/DL/2023

21 Februari 2023

Hal : *Pengumpulan Data*

Kepada

Yth. Kepala Desa Sari Mekar

Kabupaten Buleleng

di

Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul **“Implementasi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terkait Sahnya Suatu Perceraian Yang Hanya Dilakukan di Kantor Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Sari Mekar, Kabupaten Buleleng)”** dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara dan pengambilan data terkait sahnya suatu perceraian yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Kadek Losiana  
Nomor induk Mahasiswa : 1914101032  
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,



Dr. I Nengah Suastika,S.Pd.,M.Pd  
NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Arsip





**Lampiran 02**

**Pedoman Wawancara**

**PEDOMAN WAWANCARA**

| Informan                                               | Pertanyaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Hakim Pengadilan Negeri<br/>Singaraja Kelas I B</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah menurut Bapak/Ibu masih ada masyarakat yang melakukan perceraian di luar pengadilan dan jika ada apa penyebab masih ada masyarakat yang melakukan perceraian di luar pengadilan?</li> <li>2. Apa tindakan Bapak/Ibu jika menemukan kasus perceraian yang dilakukan di luar pengadilan?</li> <li>3. Pada ketentuan pasal 39 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa “perceraian yang sah adalah perceraian yg dilakukan di pengadilan setelah pengadilan setempat tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”, bagaimana pendapat bapak/ibu tentang ketentuan UU tersebut yang nyatanya masih bertentangan dengan realita dimasyarakat?</li> <li>4. Menurut bapak/ibu apa manfaat dan tujuan diharuskannya pasal 39 UU Perkawinan dalam ranah pengadilan?</li> <li>5. Apakah menurut bapak/ibu perceraian di luar pengadilan dapat dikatakan sah? serta alasannya?</li> <li>6. Apakah akibat hukum yang ditimbulkan dari</li> </ol> |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | <p>adanya perceraian yang dilakukan di luar pengadilan?</p> <p>7. Apa upaya yang harus dilakukan untuk meminimalisir terjadinya perceraian di luar pengadilan?</p> <p>8. Apakah dengan adanya e-court dapat meminimalisir tingkat perceraian di luar pengadilan?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>Kepala Desa<br/>Desa Sari Mekar</p> | <p>1. Menurut Bapak, apakah masih ada masyarakat desa yang melakukan perceraian di luar pengadilan? Dan berapa jumlahnya?</p> <p>2. Menurut Bapak, apakah penyebab masih ada masyarakat desa yang melakukan perceraian di luar pengadilan atau dengan kata lain baru sampai tingkat desa?</p> <p>3. Apakah tindakan Bapak apabila menemukan kasus perceraian di luar pengadilan yang dilakukan oleh masyarakat desa?</p> <p>4. Pada ketentuan pasal 39 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa “perceraian yang sah adalah perceraian yg dilakukan di pengadilan setelah pengadilan setempat tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”, bagaimana pendapat Bapak tentang ketentuan UU tersebut</p> |

|                                                                              | <p>yang nyatanya masih bertentangan dengan realita dimasyarakat?</p> <p>5. Menurut Bapak apa manfaat dan tujuan diharuskannya pasal 39 UU Perkawinan bagi masyarakat desa?</p> <p>6. Apakah sudah ada sosialisasi atau penyuluhan dari pemerintah desa pada masyarakat mengenai masalah perceraian di luar pengadilan?</p> <p>7. Adakah upaya dalam meminimalisir tingkat perceraian yang dilakukan oleh masyarakat desa yang hanya melakukan perceraian sampai tingkat desa?</p> <p>8. Apakah akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian yang hanya dilakukan hanya sampai tingkat desa?</p> |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Responden</b>                                                             | <b>Pertanyaan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>Masyarakat Yang Melakukan Perceraian Hanya Melalui Kantor Kepala Desa</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tahun berapakah bapak/ibu menikah?</li> <li>2. Kapan bapak/ibu bercerai dengan suami/istri anda?</li> <li>3. Dimanakah bapak/ibu melakukan perceraian?</li> <li>4. Siapakah yg hadir waktu proses perceraian yang bapak/ibu lakukan dan berapa lama proses perceraianya?</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ol style="list-style-type: none"><li>5. Apakah bapak/ibu tau bahwasanya perceraian yang sah adalah perceraian yang dilakukan di pengadilan?</li><li>6. Apakah ada kesulitan setelah melakukan perceraian di luar pengadilan atau hanya sampai pada tingkat Desa?</li><li>7. Apakah bapak/ibu tahu bagaimana proses melakukan perceraian di pengadilan?</li><li>8. Menurut bapak/ibu apakah akibat apabila perceraian tersebut hanya sampai tingkat Desa?</li></ol> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|







**Lampiran 03**  
**Daftar Narasumber**

## DAFTAR NARASUMBER

### INFORMAN

I Gusti Made Juliartawan, S.H.,M.H. (Hakim di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B)

Ketut Reka Budiarta (Kepala Desa di Desa Sari Mekar)

### RESPONDEN

SL (Inisial)

PS (Inisial)





**Lampiran 04**  
**Dokumentasi Penelitian**



**Hakim di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B**



**Kepala Desa Sari Mekar**



**Masyarakat Desa Sari Mekar**

## RIWAYAT HIDUP



Kadek Losiana lahir di Sari Mekar pada tanggal 24 November 2000. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Made Renes dan Ibu Komang Asih. Penulis merupakan anak terkahir dari 7 bersaudara. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Penulis beralamt di Dusun Lebah Mantung, Desa Sari Mekar, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 1 Sari Mekar dan lulus tahun 2013. Penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 3 Sukasada dan lulus tahun 2016. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Sukasada dengan Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan lulus tahun 2019. Selanjutnya, penulis menepuh pendidikan Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada semester akhir tahun 2023 penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terkait Sahnya Suatu Perceraian Yang Hanya Dilakukan Di Kantor Kelapa Desa (Studi Kasus Di Desa Sari Mekar, Kabupaten Buleleng). Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha mulai tahun 2019 sampai tahun 2023.